



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

SUKRIANTO, Tempat/Tanggal Lahir : Bontobiraeng/22 Pebruari 2001, Umur : 18 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Lembang Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Agama : Islam, Pekerjaan : Tidak ada, Pendidikan : SLTA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 11 Juli 2019 dalam Register Nomor : 144/Pdt.P/2019/PN Blk., bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa kedua orang tua Pemohon ayah bernama Dahlan dan Ibu bernama Ruhani, berdasarkan pada Kartu Keluarga Nomor : 7302060310160001 tertanggal 17 September 2018, Ijazah SDN 251 Ganta, Ijazah SMPN 22 Bulukumba, serta berdasarkan pada kutipan Akta Nikah ayah Pemohon No. 33/09/VI/1994 tertanggal 07 Juni 1994; -----
- Bahwa pada kutipan Akta Lahir Pemohon Nomor : 7302-LT-14102016-0070 tertanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Kantor catatan Sipil Kab. Bulukumba, Nama Ayah Pemohon tertulis SAGUNI, sehingga nama Ayah Pemohon tersebut tidak sesuai dengan nama Ayah Pemohon yang tertulis

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kartu Keluarga, Ijasah SDN 251 Ganta, SMPN 22 Bulukumba, serta Kutipan akta Nikah; -----

- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan nama untuk keseragaman identitas nama ayah Pemohon, dimana Pemohon saat ini akan mendaftar sebagai Calon Anggota TNI di wilayah Kodam VII Hasanuddin; -----
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama Ayah Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan penetapan/putusan dari Pengadilan Negeri Bulukumba yang memerintahkan kepada Pejabat Pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan dari nama SAGUNI menjadi DAHLAN; --

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan Pemohon bernama **SUKRIANTO** lahir di Bontobiraeng pada tanggal 22 Pebruari 2001 anak kedua dari pasangan suami isteri Ayah bernama SAGUNI dan Ibu bernama RUHANI yang terkutip pada Kutipan Akta No. 7302-LT-14102016-0070 tanggal 17 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Kantor Catatan sipil Kab Bulukumba di ubah Menjadi Ayah bernama DAHLAN dan Ibu bernama RUHANI; -----
3. Memerintahkan pejabat pada Kantor Catatan Sipil Kab. Bulukumba untuk melakukan perubahan nama Ayah Pemohon sebagaimana pada petitum kedua untuk dicatat dalam register sesuai ketentuan perundang undangan; -----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon; -----
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan; -----
Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----
Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu : -----

1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302062202020002, tertanggal 26 Oktober 2018, atas nama Sukrianto; -----
2. Bukti P-2 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302060102740002, tertanggal 24 Oktober 2018, atas nama Dahlan; -----
3. Bukti P-3 : fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7302060310160001, tertanggal 17 September 2018, atas nama kepala keluarga Dahlan; -----
4. Bukti P-4 : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/09/VI/1994, tertanggal 27 Pebruari 2009, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang; ----

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-14102016-0070 tanggal 17 Oktober 2001, atas nama Sukrianto; -----
6. Bukti P-6 : fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2012/2013, Nomor: DN-19 Dd 0142375, tertanggal 08 Juni 2013; -----
7. Bukti P-7 : fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016, Nomor : DN-19 DI/06 0016684, tertanggal 11 Juni 2016; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **Dahlan Bin Upa** : -----
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon; -----
 - Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lembang Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba; -----
 - Bahwa, Pemohon benar bernama Sukrianto lahir di Bontobiraeng pada tanggal 22 Pebruari 2001 sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon; -----
 - Bahwa, saksi benar bernama Dahlan, dimana Pemohon benar adalah anak kandung saksi yaitu anak kedua dari pernikahan saksi dengan perempuan Ruhani; -----
 - Bahwa, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas/nama orang tua Pemohon sehingga tertulis anak kedua dari ayah Saguni dan ibu Ruhani; -----
 - Bahwa, nama Saguni adalah nama panggilan sehari-hari dari saksi; -----
 - Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan identitas orang tua Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon yaitu anak kedua dari ayah Dahlan dan ibu Ruhani; -----
 - Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon dengan identitas orang tua Pemohon yang sebenarnya, yang selanjutnya akan digunakan untuk kelengkapan berkas pendaftaran sebagai Calon Anggota TNI di wilayah Kodam VII Hasanuddin; -----

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa, Pemohon benar bertempat tinggal di Dusun Lembang Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, Pemohon benar bernama Sukrianto lahir di Bontobiraeng pada tanggal 22 Pebruari 2001 sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon; -----
- Bahwa, ayah Pemohon benar bernama Dahlan, dimana Pemohon benar adalah anak kandung dari saksi Dahlan yaitu anak kedua dari pernikahan saksi Dahlan dengan perempuan Ruhani; -----
- Bahwa, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas/nama orang tua Pemohon sehingga tertulis anak kedua dari ayah Saguni dan ibu Ruhani; -----
- Bahwa, nama Saguni adalah nama panggilan sehari-hari dari saksi Dahlan (orang tua Pemohon); -----
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan identitas orang tua Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon yaitu anak kedua dari ayah Dahlan dan ibu Ruhani; -----
- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon dengan identitas orang tua Pemohon yang sebenarnya, yang selanjutnya akan digunakan untuk kelengkapan berkas pendaftaran sebagai Calon Anggota TNI di wilayah Kodam VII Hasanuddin; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan
ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon bernama Sukrianto lahir di Bontobiraeng pada tanggal 22 Pebruari 2001 anak kedua dari pasangan suami isteri

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah bernama Saguni dan Ibu bernama Ruhani yang terkutip pada Kutipan Akta No. 7302-LT-14102016-0070 tanggal 17 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Kantor Catatan sipil Kab Bulukumba di ubah Menjadi Ayah bernama Dahlan dan Ibu bernama Ruhani; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama saksi Dahlan Bin Upa', yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar Pemohon bernama Sukrianto merupakan penduduk Bulukumba yang sekarang beralamat di Dusun Lembang Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba (vide bukti P-1 dan P-3); -----
- Bahwa, benar Pemohon benar bernama Sukrianto lahir di Bontobiraeng pada tanggal 22 Pebruari 2001 sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon (vide bukti P-1, P-3, P-6 dan P-7); -----
- Bahwa, ayah Pemohon benar bernama Dahlan, dimana Pemohon benar adalah anak kandung dari saksi Dahlan yaitu anak kedua dari pernikahan saksi Dahlan dengan perempuan Ruhani (vide bukti P-2, P-3, P-6 dan P-7); -----
- Bahwa, benar pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas/nama orang tua Pemohon sehingga tertulis anak kedua dari ayah Saguni dan ibu Ruhani (vide bukti P-5); -----
- Bahwa, benar nama Saguni adalah nama panggilan sehari-hari dari saksi Dahlan (orang tua Pemohon); -----
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan identitas orang tua Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon yaitu anak kedua dari ayah Dahlan dan ibu Ruhani; -----
- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon dengan identitas orang tua Pemohon yang sebenarnya, yang selanjutnya akan digunakan untuk kelengkapan berkas pendaftaran sebagai Calon Anggota TNI di wilayah Kodam VII Hasanuddin; -----

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk mengajukan Pelaporan Pembetulan Akta pada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk kelengkapan berkasnya; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan); -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 serta keterangan dari saksi Dahlan Bin Upa' serta keterangan Pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Lembang Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-14102016-0070 tanggal 17 Oktober 2001, atas nama Sukrianto (vide bukti P-5) tertera anak kedua dari ayah Saguni dan ibu Ruhani, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi kesalahan penulisan data/nama orang tua Pemohon sehingga berbeda dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk orang tua Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah Pemohon, sehingga Pemohon ingin merubah data/nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi anak kedua dari ayah Dahlan dan ibu Ruhani, sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302060102740002, tertanggal 24 Oktober 2018, atas nama Dahlan (vide bukti P-2), Kartu Keluarga Nomor : 7302060310160001, tertanggal 17 September 2018, atas nama kepala keluarga Dahlan (vide bukti P-3), Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2012/2013, Nomor: DN-19 Dd 0142375, tertanggal 08 Juni 2013 (vide bukti P-6) dan Ijazah

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016, Nomor : DN-19 DI/06 0016684, tertanggal 11 Juni 2016 (vide bukti P-7), sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan ini kepada Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan data/nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pada petitum kedua yang menyatakan : menetapkan Pemohon bernama Sukrianto lahir di Bontobiraeng pada tanggal 22 Pebruari 2001 anak kedua dari pasangan suami isteri Ayah bernama Saguni dan Ibu bernama Ruhani yang terkutip pada Kutipan Akta No. 7302-LT-14102016-0070 tanggal 17 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Kantor Catatan sipil Kab Bulukumba di ubah Menjadi Ayah bernama Dahlan dan Ibu bernama Ruhani, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Petitum kedua yang juga merupakan pokok permohonan Pemohon, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302060102740002, tertanggal 24 Oktober 2018, atas nama Dahlan (vide bukti P-2) dan Kartu Keluarga Nomor : 7302060310160001, tertanggal 17 September 2018, atas nama kepala keluarga Dahlan (vide bukti P-3), secara nyata identitas orang tua (ayah) Pemohon adalah nama Dahlan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar identitas orang tua Pemohon yang diakui oleh Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-2 sampai dengan P-3 tersebut yang merupakan dokumen kependudukan orang tua Pemohon; -----

Menimbang, bahwa ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-14102016-0070 tanggal 17 Oktober 2001, atas nama Sukrianto (vide bukti P-5) terjadi kesalahan pencatatan sehingga tertera anak kedua dari ayah Saguni dan ibu Ruhani; -----

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari orang tua Pemohon tersebut dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak lagi terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen", dan berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", sehingga kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud; -----

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat saat ini Pemohon sangat membutuhkan kesesuaian data antara data administrasi kependudukan Pemohon dengan data administrasi kependudukan orang tua Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan untuk kelengkapan berkas pendaftaran sebagai Calon Anggota TNI di wilayah Kodam VII Hasanuddin; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk melakukan perubahan/penambahan data orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan; -

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum Pemohon yang memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon bernama Sukrianto lahir di Bontobiraeng pada tanggal 22 Pebruari 2001 anak kedua dari pasangan suami isteri Ayah bernama Saguni dan Ibu bernama Ruhani yang terkutip pada Kutipan Akta No. 7302-LT-14102016-0070 tanggal 17 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Kantor Catatan sipil Kab Bulukumba di ubah Menjadi Ayah bernama Dahlan dan Ibu bernama Ruhani, sah menurut hukum dengan segala akibatnya, adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tanpa bermaksud memberikan penetapan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan dengan pertimbangan untuk memperjelas dan menghindarkan dari pengajuan permohonan penggantian data yang berulang pada satu Akta yang sama, maka Hakim akan memperbaiki petitum nomor 2 dan 3 tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dan dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-14102016-0070 tanggal 17 Oktober 2001, atas nama Sukrianto, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba, maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa Pemohon **Sukrianto** lahir di Bontobiraeng pada tanggal 22 Pebruari 2001 anak kedua dari pasangan suami isteri Ayah **Saguni** dan Ibu Ruhani dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-14102016-0070 tanggal 17 Oktober 2001, atas nama Sukrianto, **diubah** menjadi anak kedua dari pasangan suami isteri Ayah **Dahlan** dan Ibu Ruhani; -----
3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tersebut untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2019** oleh **Sera Achmad, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dibantu oleh **Malikul Adil**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Malikul Adil

Sera Achmad, SH., MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp 180.000,-
 - Biaya Proses/ATK : Rp 75.000,-
 - Redaksi : Rp 10.000,-
 - Materai : Rp 6.000,- +
 - J u m l a h : Rp 301.000,-
- Terbilang (tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)